

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, dinamika kehidupan masyarakat terus mengalami perkembangan dan perubahan. Maka dari itu keberadaan hukum dan instrumennya harus mampu mengikuti dan menyesuaikan. Sifat manusia sebagai makhluk sosial menjadikan setiap manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling membantu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dewasa ini masyarakat memiliki aktivitas yang beragam, sehingga kebutuhan masyarakat untuk berpindah-pindah tempat semakin meningkat, yang mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan terhadap penyediaan layanan jasa transportasi. Hal inilah yang mendorong kreativitas dan inovasi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan akan jasa transportasi yang ditandai dengan kemunculan ojek *online* pertama kali di Indonesia tahun 2010. Inovasi tersebut diprakarsai oleh Nadiem Makarim yang mendirikan perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan produk Gojek.¹

Tercatat pada 17 Mei 2021, Gojek mengalami proses merger dengan PT. Tokopedia sehingga saat ini namanya berubah menjadi PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang untuk selanjutnya disebut sebagai Gojek.² Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Gojek menjalin hubungan kemitraan dengan mitra *driver* ojek *online* dan dengan mitra usaha untuk mendorong kerjasama dan kesepakatan dengan tujuan

¹ Sejingga, "Inovasi Tidak Sekedar Baru dan Berbeda", <https://sejingga.com/inovasi-tidak-sekadar-baru-dan-berbeda/>, 27 Mei 2020.

² Iskandar, "Induk Gojek Berubah Nama Jadi PT GoTo Gojek Tokopedia", <https://www.liputan6.com/teknoread/4723813/induk-gojek-berubah-nama-jadi-pt-goto-gojek-tokopedia>, 29 November 2021.

untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama kemitraan yang dilaksanakan antara Gojek dan Mitra *driver* dilandasi oleh perjanjian kemitraan yang berbentuk perjanjian standar/baku yang telah ditetapkan oleh Gojek. Karena dalam perjanjian kemitraan tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerja dan pengusaha maka tidak berlakulah UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai ketenagakerjaan, melainkan hubungan sesama Mitra yang setara. Gojek sendiri telah memiliki lebih dari 2.000.000 Mitra *driver*.³ Dalam praktiknya Gojek menempatkan posisi *driver* ojek *online* sebagai “mitra”, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bawahan atau karyawan dari Gojek.

Kemitraan merupakan suatu hubungan yang menempatkan dua pihak atau lebih pada posisi yang setara dan adil yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atas dasar prinsip saling menguntungkan, mempercayai, memerlukan dan saling memperkuat satu sama lain.⁴ Adapun hubungan kemitraan terlahir dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, dan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif yang terdiri atas sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan; dan syarat objektif yang terdiri dari suatu hal tertentu yang diperjanjikan, serta suatu sebab yang halal.

³ *Ibid.*

⁴ The Conversation, “Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol”, <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832>, 30 April 2021

Muhammad Jafar Hafsa mengemukakan definisi kemitraan yaitu sebagai suatu perbuatan dua pihak atau lebih yang menjalankan strategi bisnis berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk tercapainya keuntungan bersama.⁵ Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian kemitraan dilandasi oleh prinsip-prinsip yaitu kesetaraan atau pemerataan, transparansi, dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip ini harus dijalankan demi mewujudkan hak-hak seluruh pihak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, diperlakukan setara dihadapan hukum, dan kepastian hukum yang berkeadilan.⁶ Hak tersebut telah diberikan oleh konstitusi negara yang tertuang dan diakui dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 untuk menjadi pedoman dalam setiap kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa setiap pihak dalam suatu perjanjian berhak perlindungan, pengakuan, diperlakukan setara dihadapan hukum, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Ketentuan ini selaras dengan sila ke 2 Pancasila, yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila ke 5, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya, semua orang/pihak memiliki kedudukan yang seimbang (setara) sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Berdasarkan hal tersebut, baik pembuat perjanjian maupun pihak yang menyetujui perjanjian yang telah dibuat, memiliki hak-hak dasar yang seimbang maka perlu memperhatikan asas keadilan sebab adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki para pihak, tetapi berdasarkan keadilan tersebut dapat memprakarsai

⁵ Mohammad jafar hafsah, *kemitraan usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 10

⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Psl. 28D

perbedaan kepentingan menjadi klausul-klausul yang dibuat secara proporsional. Asas proporsionalitas selayaknya menjadi pondasi dan pedoman dalam melakukan pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan bagiannya secara adil dan proporsional yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan kontrak mulai dari pra pembentukan kontrak hingga saat terjadi sengketa.⁷

Pada kenyataannya muncul permasalahan yang terjadi antara Gojek dan Mitra *driver* terkait kesepakatan antara keduanya. Perjanjian kemitraan ini sering kali dirasa kurang adil untuk para mitranya yakni Mitra *driver*, karena pelaksanaannya seperti hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Di tahun 2020, The Conversation melakukan wawancara terhadap 290 Mitra Mitra *driver*, ada 4 hal yang menjadi persoalan terkait hubungan kemitraan diantara Mitra *driver* Gojek dan perusahaan aplikasi Gojek, yaitu yang Pertama, keputusan penting dalam alur dan kebijakan kerja menjadi sepenuhnya kewenangan Gojek sebagai perusahaan Aplikasi. Mitra *driver* tidak memiliki hak suara yang sama sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan seperti tarif, poin penalti, hadiah, pesanan, algoritma, dan mekanisme kerja sama semuanya dibuat secara sepihak oleh perusahaan, dan Mitra *driver* tidak memiliki *power* untuk bersuara.⁸

Kedua, perusahaan mengendalikan alur kerja Mitra *driver*. Bahkan, kendali Gojek terhadap Mitra *driver* sama dengan hubungan pengusaha dan pekerja yang

⁷ Agus Yudha Hernoko, "Disertasi, Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 3 November 2016, hlm. 14

⁸ The Conversation, "Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol", <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832>, 30 April 2021

umum dalam industri manufaktur. Kendali ini memiliki efek pengekangan terhadap pengemudi ojek online, mengharuskan mereka untuk bekerja lebih lama, lebih disiplin, dan kuantitas kerja yang lebih banyak. Kendali kerja ini dilakukan dengan tiga metode yaitu melalui bonus, penilaian oleh Pengguna/Penumpang, dan sanksi.⁹

Ketiga, perusahaan memonopoli akses informasi dan data. Data yang dikumpulkan Gojek didasarkan pada informasi kinerja Mitra *driver* yang dihimpun. Status mitra tidak serta merta memberikan akses kepada Mitra *driver* terhadap informasi dan data di platform Gojek. Karena minimnya akses dan kontrol terhadap data, data akan dikelola oleh sistem algoritmik, dan Mitra *driver* tidak dapat memahami bagaimana tata kelola diterapkan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.¹⁰

Keempat, kemitraan yang diterapkan tersebut melanggar hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemitraan, kemitraan harus dikelola sesuai dengan asas saling menguntungkan, saling percaya, saling membutuhkan, dan resiprositas. Namun, kemitraan dalam perjanjian ini tidak menerapkan asas-asas kerja sama tersebut. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang timpang yang mengakibatkan perusahaan memiliki posisi dominan terhadap mitranya, yaitu pengemudi. Ketimpangan kedudukan para pihak dalam kontrak tercermin dalam isi kontrak, yaitu hak dan kewajiban yang timpang. Kekuasaan pengambilan keputusan berada di tangan salah satu pihak, misalnya mengenai isi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

perjanjian kerja sama atau dalam kerangka hubungan kerja yang disepakati. Dampak dari kewenangan pengambil keputusan oleh Gojek sepihak ini menimbulkan 84,83% Mitra *driver* responden survei menilai perubahan kebijakan seperti tarif, bonus, diskon/potongan, dan sanksi cenderung tidak menguntungkan Mitra *driver*. Hanya 8,97% responden yang menyatakan perubahan kebijakan tersebut menguntungkan dan 6,20% responden tidak memberikan tanggapan.¹¹

Berdasarkan fakta empiris di atas, selain tentang asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan yang dibuat secara baku, terdapat hal yang menjadi tolak ukur yang sangat penting, yakni perlindungan hukum. Posisi *driver* sebagai mitra sebenarnya diuntungkan karena mendapatkan lapangan pekerjaan, penghasilan, bonus, ataupun relasi. Namun di sisi lain, banyak risiko yang dihadapi para *driver* sebagai mitra yang hanya dapat menyetujui perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh Gojek, sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Oleh karena itu, di dalam perjanjian kemitraan perlu mengatur mengenai tentang perlindungan hukum kepada para mitra. Hak perlindungan sendiri telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang merupakan hak bagi semua orang, sehingga perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang proporsional di dalam perjanjian.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa situasi yang telah diuraikan di atas menjadi penting dan menarik untuk lebih lanjut dianalisis dalam karya ilmiah skripsi dengan judul: **“PEMENUHAN ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN**

¹¹ *Ibid.*

KEMITRAAN ANTARA *DRIVER OJEK ONLINE* DAN PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA (Studi Perjanjian Kemitraan PT. Goto Gojek Tokopedia)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan di atas, pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan mitra *driver* ojek *online* telah memberikan perlindungan hukum bagi mitra?
2. Apakah perjanjian kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan *driver* ojek *online* telah memenuhi asas proporsionalitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum diberikan kepada Driver Ojek Online di dalam perjanjian antara Mitra *driver* dan PT. GoTo Gojek Tokopedia.
2. Untuk mengetahui mengenai pemenuhan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan antara Mitra *driver* dan PT. GoTo Gojek Tokopedia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penulis terhadap perkembangan karya ilmiah dan menambah wawasan serta pengetahuan akademis, khususnya mengenai dinamika dan aspek hukum dalam perjanjian kemitraan. Selain itu, penelitian ini berpotensi memperkaya referensi dan literatur hukum yang dapat menjadi referensi bagi segenap instansi akademis, khususnya di Fakultas Hukum. Kajian ini juga diharapkan mampu membuka ruang diskusi yang lebih luas bagi studi-studi hukum di masa depan yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha Penyedia Aplikasi Layanan Transportasi Online

Dalam praktiknya, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pelaku ekonomi untuk mengelola perusahaan mereka, khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan para mitranya yang dapat meminimalisir konflik sehingga dapat lebih fokus pada pengembangan layanan dan inovasi.

b. Mitra *Driver* Ojek *Online*

Diharapkan Temuan penelitian dapat menawarkan pengetahuan dan panduan mengenai perlindungan hukum yang harus diterima oleh mitra pengemudi dan masukan dalam mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai mitra.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu dalam pertimbangan mengenai kemajuan dan peningkatan standar hukum yang patut dicontoh dalam perancangan regulasi terkait kemitraan layanan transportasi *online* dan penegakan hukumnya di Indonesia, terutama dalam bidang hukum bisnis dan kemitraan.

d. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan perjanjian kemitraan dengan karakteristik perjanjian baku pada umumnya serta perlindungan hukum terhadap para pihak.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan esensi paling penting dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk menemukan atau memperoleh hasil dan data yang konkret demi suatu kegunaan dan cara tertentu. Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini merupakan isu yang sedang dianalisis secara sistematis dalam kerangka ilmiah. Dalam penyusunan karya ilmiah, metodologi penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk menganalisis, mengolah, dan menyusun bahan hukum yang diperoleh, guna menghasilkan kesimpulan yang konsisten dengan prinsip-prinsip keilmuan serta mampu menjawab permasalahan hukum secara relevan dan terukur. Dengan

pendekatan ini, kesimpulan yang ditarik memiliki dasar validasi ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, penerapan metodologi penelitian dalam studi ini dimaksudkan untuk membentuk suatu karya ilmiah yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.¹² Bagian berikut akan memaparkan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, artinya isu hukum akan dikemukakan, kemudian dianalisis, dan dirumuskan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi ketentuan dan norma yang terdapat dalam sistem hukum positif. Penelitian yuridis normative ini dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Penelitian normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum, doktrin hukum, sistematika hukum, studi perbandingan hukum, serta sejarah hukum, yang keseluruhannya dihubungkan dengan pokok permasalahan yang menjadi pusat kajian. Tujuan utama dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk merumuskan argumen, teori, atau konsep hukum baru yang dapat dijadikan sebagai landasan metodologis dalam merespons permasalahan hukum yang diangkat.¹³

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pendekatan analitis (*Analytical approach*), dan pendekatan filsafat.

¹² Dyah Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3

¹³ Sigit Sapto, Anik Tri, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, 2020, hlm.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian dengan menganalisis semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menemukan apakah peraturan perundang-undangan terkait dapat membantu menjawab permasalahan yang sedang dibahas.¹⁴

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dengan metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan mempelajari prinsip atau asas hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin dan pandangan yang digunakan dan dikembangkan dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, penulis dapat menemukan pemikiran dan ide untuk melahirkan dan mengembangkan pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Pendekatan konseptual mengacu pada prinsip hukum yang dijadikan pijakan dalam membangun argument hukum.

c) Pendekatan Analitis (*Analytical approach*)

Pendekatan analitis berorientasi pada pemahaman secara konseptual pemaknaan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan memahami penerapannya dalam praktik dan yurisprudensi.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 93-97

Analisis hukum pada dasarnya berupaya menganalisis makna undang-undang, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep hukum.¹⁶

d) Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan akibat sosial dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat. Penelitian dengan pendekatan filosofis meliputi eksplorasi aspek historis, filosofis, linguistik, dan ekonomi, di samping implikasi sosial dan politik dari penerapan suatu aturan hukum.¹⁷

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Berikut ini adalah bahan hukum primer yang mengikat yang digunakan ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

¹⁶ Wiwik Sri Widyarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 121

¹⁷ Sigit Sapto, Anik Tri, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, 2020, hlm. 101

- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
- 5) Naskah perjanjian kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan mitra *driver ojek online*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang menguraikan bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku teks, jurnal akademik, pendapat sarjana hukum, surat kabar, dan berita internet yang berkaitan dengan objek penelitian, selain naskah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lengkap.¹⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian antara lain buku teks hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti buku politik, data sensus, ensiklopedia umum, kamus, buku ekonomi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan dari kamus, data sensus, ensiklopedia hukum.¹⁹

1.5.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, *e-book*, karya ilmiah, *e-jurnal*, artikel,

¹⁸ Wiwik Sri Widyarty *Op.Cit.*, hlm.121

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 122

naskah perjanjian, dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian skripsi ini.²⁰

1.5.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a) Pengolahan Bahan Hukum

Analisis dipahami sebagai proses menguraikan gejala-gejala yang diteliti menjadi informasi secara sistematis dan konsisten. Mengingat sumber data dalam penelitian yuridis normatif terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan melalui studi pustaka, maka penulis wajib meneliti ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis dan meneliti pengimplementasiannya terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Bahan-bahan yang dikumpulkan untuk studi pustaka tersebut selanjutnya diolah melalui tiga tahap berikut.

- 1) *Editing*, dan menulis ulang bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk memastikan kelengkapannya jika ditemukan kekurangan, kemudian bahan-bahan hukum yang ditemukan penulis dirumuskan kembali dalam kalimat yang lebih simpleks.
- 2) *Sistematis*: Peneliti memilah kembali bahan-bahan hukum, mengkategorikannya menurut klasifikasi bahan-bahan hukum, kemudian menyusun data penelitian secara sistematis dan logis. Intinya, hal ini mencakup analisis hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 129

- 3) Deskripsi: proses ini menguraikan dan kemudian menganalisis kumpulan temuan-temuan penelitian.²¹

Setelah bahan-bahan hukum berhasil didapatkan dari proses *editing*, sistematis, dan deskripsi, kemudian akan dilakukan dianalisis.

b) Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yaitu mengorganisasikan data dari berbagai bahan pustaka yang ada yang relevan dengan objek penelitian. Secara umum, analisis isi berupaya mentransformasikan data dari media atau teks menjadi informasi, yang dapat terwujud dalam bentuk kata-kata, makna, gambar, symbol, ide, konsep, tema, gagasan, atau berbagai pesan yang dapat dikomunikasikan. Penulis melakukan analisis isi dalam penelitian ini, dengan melakukan analisis isi yang objektif dan sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan atas isu hukum yang diangkat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengekstrak prinsip-prinsip hukum dari bahan-bahan primer. Data dianalisis secara berurutan: memilih isi ketentuan hukum yang memuat kaidah hukum yang berkaitan dalam mengatur isu hukum sebagai objek penelitian, mensistematisasikan pasal-pasal tersebut untuk klasifikasi, menganalisis isi pasal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang secara spesifik akan digunakan, dan akhirnya, menarik kesimpulan

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulan, 2018, hlm. 157-158

deduktif dengan menyimpulkan dari masalah umum ke masalah-masalah khusus.²²

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi isu atau permasalahan yang timbul dari objek penelitian yakni perjanjian kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan Mitra *driver* ojek *online*, tujuan penelitian yang menguraikan apa yang dikehendaki penulis terkait isu permasalahan yang diteliti, yakni memperoleh jawaban atas permasalahan, manfaat penelitian yang berisi manfaat dari penelitian praktis dan manfaat teoritis, metode penelitian yang menjabarkan bagaimana metode penelitian dilakukan, dan sistematika skripsi yang memberikan penjelasan isi dari setiap bab dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab Tinjauan pustaka berisi pengertian, landasan teori, penelitian terdahulu serta materi yang diperoleh baik dari buku, artikel ilmiah, peraturan, norma, dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat para ahli. Adapun yang akan dibahas adalah pengertian perlindungan hukum, prinsip perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, cara pelaksanaan perlindungan hukum, pengertian perjanjian,

²² Wiwik Sri Widyarty, *Op.Cit.*, hlm. 133-136

syarat sahnyanya suatu perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, asas proporsionalitas, perjanjian standar/baku, doktrin-doktrin hukum tentang perjanjian baku, kewajiban membaca isi kontrak, pengertian perjanjian kemitraan, dan syarat sahnyanya perjanjian kemitraan.

Bab III Hasil Dan Pembahasan

Bab hasil dan Pembahasan berisi uraian tentang uraian subjek penelitian yakni PT. GoTo Gojek Tokopedia dan mitra *driver* ojek *online*, objek penelitian yakni perjanjian kemitraan di antara subjek, pemenuhan asas proporsionalitas di dalam perjanjian kemitraan antara subjek, serta pengaturan perlindungan hukum atas suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan penelitian kepustakaan dan analisis asas-asas hukum.

Bab IV Penutup

Bab Penutup berisi kesimpulan penulis dari hasil jawaban permasalahan yang diteliti, serta saran yang berisi solusi dan saran yang diajukan oleh penulis kepada pihak yang terkait sesuai topik skripsi untuk dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang lebih konkrit.